



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pelayanan tera/tera ulang;
 - b. bahwa setiap pelayanan tera / tera ulang, kalibrasi atas alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dapat dipungut retribusi yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

Jdih kabupaten gianyar

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
7. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTP yang baru atau belum pernah dipakai.
9. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang

bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah pernah ditera.

10. Retribusi Tera / Tera Ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera / tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, dan menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
16. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
18. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen

ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut jasa atas pelayanan UTTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera/tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, dan biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Obyek Retribusi tera/tera ulang adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa :

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah :

- a. UTTP untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah dan kepentingan umum yang baru atau yang belum pernah dipergunakan;
- b. UTTP untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah dan kepentingan umum yang telah ditera, kecuali UTTP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib di tera ulang dalam kurun waktu tertentu; dan
- c. UTTP yang digunakan bukan untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah dan kepentingan umum, atas keinginan sendiri.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTTP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

TATA CARA TERA/TERA ULANG

Pasal 7

- (1) Pemilik dan/atau pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera/tera ulang, mengajukan permohonan dan membawa UTTP ke Dinas atau tempat terdekat yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Khusus UTTP yang ditanam dan UTTP yang mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindahkan, pemilik atau pemakai UTTP dapat mengajukan permohonan kepada Dinas untuk dilakukan peneraan ditempat pemakai atau pemilik UTTP.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan yang digunakan, jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi adalah Daerah.
- (2) UTTP yang sudah ditera di luar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kwitansi.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembatalan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif

dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterimadengan persyaratanlengkap dan benar.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 Oktober 2016
BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN SUDAMIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 3.

Jdih kabupaten gianyar

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(3,82/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Maksud dan tujuan pelayanan Tera/Tera ulang UTTP adalah menetapkan kondisi UTTP agar memenuhi persyaratan teknis laik pakai dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian UTTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan salah satu bagian dari asset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaturan pengelolaan asset tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Retribusi Daerah. Sebagai salah satu obyek retribusi, maka retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP tergolong dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, senantiasa harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP didasarkan pada prinsip dan sasaran penetapan struktur yang didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP, baik dalam rangka penertiban asset-asset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 26 OKTOBER TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG

1	2	3	4
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER HITUNG) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	buah	150
	e) selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 setiap kL	buah	100
	f) selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		

1	2	3	4
	c. Bentuk bola dan sferoidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah buah buah	1.000.000 1.000.000 500
6	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb : a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah buah buah	100.000 100.000 10.000
	b. Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal : 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1000 kL, setiap kL g) Selebihnya dari 1000 kL, setiap kL	buah buah buah buah buah buah buah buah	1.000.000 1.000.000 5.000 2.500 1500 1.000 750 500
7	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Labu ukur, buret dan pipet b. Gelas Ukur	buah buah	35.000 30.000
8	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	buah buah buah buah buah	35.000 40.000 60.000 90.000 25.000

1	2	3	4
9	METER TAKSI	buah	20.000
10	THERMOMETER	buah	25.000
11	DENSIMETER	buah	25.000
12	VISKOMETER	buah	25.000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	a. Meter bahan bakar minyak		
	a.1. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	1.500
	a.2 Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	500
	a.3 Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000

1	2	3	4
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. a. Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	145.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :		
	a. 15 kg/min pertama	buah	60.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	500
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	250
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
24	METER LISTRIK : Meter kWh / meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter Kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400

1	2	3	4
25	STOP WATCH	buah	10,000
26	METER PARKIR	buah	20,000
27	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2,500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12,500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	20,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50,000
28	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6,000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8,000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10,000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15,000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50,000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100,000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	50,000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200,000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400,000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10,000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20,000
	c. Timbangan Ban Berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500,000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750,000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1,000,000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.		

1	2	3	4
29	a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg / cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg / cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg / cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	15.000 25.000 35.000 20.000 25.000 35.000 40.000 60.000 25.000 35.000 55.000
30	PENCAP KARTU (Printer Recorder) Otomatis	buah	25.000
31	METER KADAR AIR, dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiapkomoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	20.000 25.000 30.000
32	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	15.000
B RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS			
1	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f) Lebih dari 100 kg	buah buah buah buah buah buah	40 75 120 150 750 1.500

1	2	3	4
2	MINUMAN		
	a) Sampai dengan 1 L	buah	40
	b) Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c) Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d) Lebih dari 20 L	buah	300
3	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f) Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA